



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Padang Baru Lubuk Basung 26451 (0752)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

No. SK : nomor 52 tahun 2021

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku (Pekerjaan Nelayan)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy kartu KUSUKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyuluh perikanan memberikan rekomendasi pembudidaya ikan yang akan dilakukan penilaian CBIB
2. Auditor CBIB melakukan penilaian kelokasi Pembudidaya ikan
3. Hasil audit dari auditor CBIB akan dibuatkan usulan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

disesuaikan dengan Standart Biaya Umum (SBU) atau disesuaikan anggaran dimasing masing OPD

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Rekomendasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Padang Baru Lubuk Basung 26451 (0752)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

1.. Melalui SMS?WhastAPP (HP) 082170076344

2. Melalui Tlp (0752) 8701018

3.Melalui Website / Email (dkp.agam@yahoo.com)

4. Melalui petugas / Mira Zulfia